EDCCash Berkedok Aset Kripto Dengan Skema Piramida

Tanggal	: Selasa , 04 Mei 2021
Media	: Bhirawa
Halaman	: 10
Wartawan	: riq
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: EDCCash

Waspada Penipuan Investasi

EDCCash Berkedok Aset Kripto dengan Skema Piramida

Surabaya, Bhirawa

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/Bappebti mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi berkedok aset kripto yang memberikan janji keuntungan tetap/fixed income, berbagi keuntungan/profit sharing, dan bonus jika dapat merekrut anggota baru. Salah satunya adalah perusahaan investasi E-Dinar Coin Cash/EDCCash.

Badan Reserse Kriminal/Bareskrim Polri telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan, penggelapan dan pencucian uang pada 22 April. "Kegiatan yang dilakukan EDCCash bukan termasuk kegiatan jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketetapan Bappebti. EDCCash merekrut anggota baru dengan menggunakan skema piramida, yaitu dengan memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida," terang Kepala Bappebti, Sidharta Utama, Senin (3/5).



Bappebti waspada terhadap penawaran investasi berkedok aset kripto.

Sidharta menambahkan koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Sebelumnya, satgas waspada investasi (SWI) termasuk di dalamnya Bappebti menggelar rapat pada 18 Juni 2019.

Pada rapat tersebut, pemilik EDCCash mengaku hanya membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh komunitas untuk membeli E-Dinar Coin. Pemilik EDCCash juga mengaku tidak memberikan penawaran keuntungan.

Namun, pada 29 September 2020, SWI sepakat untuk menghentikan kegiatan EDCCash. Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Sementara melalui peraturan tersebut, Bappebti telah menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. "Koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto," jelas Sidharta.[**riq**]